



# **RENSTRA DPMPPTSP 2025-2029**

**PEMERINTAH KOTA SOLOK  
2025**



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah mempunyai peran penting dalam keberhasilan pembangunan, sehingga harus merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dalam penyusunan dan pelaksanaannya;
- b. bahwa rencana strategis Perangkat daerah merupakan pedoman untuk mengoperasionalkan rencana pembangunan dalam kurun waktu 5 tahun, dan merupakan acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan, serta sebagai instrumen untuk mengendalikan, mengevaluasi, dan mengukur kinerja Perangkat daerah secara terukur, demi mencapai visi dan misi daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Dearah Kota Solok Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Solok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Rencana Strategis Daerah untuk periode Tahun 2025-2029.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman bagi kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam periode tahun 2025 - 2029.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. rencana strategis Sekretariat Daerah;
  - b. rencana strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. rencana strategis Inspektorat Daerah;
  - d. rencana strategis Dinas Pendidikan;
  - e. rencana strategis Dinas Kesehatan;
  - f. rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
  - g. rencana strategis Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
  - h. rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

- i. rencana strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - j. rencana strategis Dinas Pertanian dan Pangan;
  - k. rencana strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
  - l. rencana strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - m. rencana strategis Dinas Perhubungan;
  - n. rencana strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika;
  - o. rencana strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - p. rencana strategis Dinas Pemuda dan Olah Raga;
  - q. rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  - r. rencana strategis Dinas Pariwisata;
  - s. rencana strategis Dinas Perdagangan Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
  - t. rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah;
  - u. rencana strategis Badan Keuangan Daerah;
  - v. rencana strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - w. rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - x. rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
  - y. rencana strategis Kecamatan Lubuk Sikarah; dan
  - z. rencana strategis Kecamatan Tanjung Harapan.
- (3) Rencana strategis Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Rencana strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Rencana strategis Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Rencana strategis Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Rencana strategis Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (8) Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (9) Rencana strategis Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (10) Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (11) Rencana strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (12) Rencana strategis Dinas Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (13) Rencana strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (14) Rencana strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (15) Rencana strategis Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (16) Rencana strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (17) Rencana strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (18) Rencana strategis Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (19) Rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (20) Rencana strategis Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (21) Rencana strategis Dinas Perdagangan Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (22) Rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (23) Rencana strategis Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (24) Rencana strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (25) Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (26) Rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (27) Rencana strategis Kantor Camat Lubuk Sikarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (28) Rencana strategis Kantor Camat Tanjung Harapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program kegiatan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

- (3) Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kepada Wali Kota melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
- (3) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 10 Desember 2025

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

Diundangkan di Solok  
pada tanggal 10 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

DESMON

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2025 NOMOR 35

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR 35 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2025-2029

## **RENCANA STRATEGIS**

# **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SOLOK TAHUN 2025-2029**



**PEMERINTAH KOTA SOLOK  
TAHUN 2025**

## DAFTAR ISI

Daftar Isi	i	
Daftar Tabel	ii	
<b>BAB I</b>	<b>Pendahuluan</b>	
1.1.	Latar Belakang	I-1
1.2.	Dasar Hukum Penyusunan	I-4
1.3.	Maksud dan Tujuan	I-7
1.4.	Sistematika Penulisan	I-7
<b>BAB II</b>	<b>Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah</b>	
2.1.	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	II-1
2.1.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	II-1
2.1.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	II-4
2.1.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-6
2.1.4	Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah	II-8
2.1.5	Mitra Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	II-8
2.2.	Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah	II-9
2.2.1	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	II-9
2.2.2	Isu Strategis	II-10
<b>BAB III</b>	<b>Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan</b>	
3.1.	Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	III-1
3.2.	Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	III-1
3.3.	Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	III-4
3.4.	Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	III-4
<b>BAB IV</b>	<b>Program, Kegiatan, Subkegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan</b>	
4.1.	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	IV-1
4.2.	Kinerja Penyelenggaraan Urusan	IV-19
<b>BAB V</b>	<b>Penutup</b>	<b>V-1</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Sumber Daya Manusia Menurut Jenis Kelamin	II-4
Tabel 2.2.	Sumber Daya Manusia Menurut Pendidikan	II-4
Tabel 2.3.	Sumber Daya Manusia Menurut Jabatan	II-5
Tabel 2.4.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-6
Tabel 2.5.	Mitra Kerja Perangkat Daerah	II-8
Tabel 3.1.	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	III-3
Tabel 3.2.	Penahapan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	III-4
Tabel 3.3.	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	III-5
Tabel 4.1.	Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan	IV-2
Tabel 4.2.	Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan	IV-11
Tabel 4.3.	Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas	IV-18
Tabel 4.4.	Indikator Kinerja Utama	IV-19
Tabel 4.5.	Indikator Kinerja Kunci	IV-21

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**


Pembangunan daerah merupakan bagian integral dan merupakan penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi, dan permasalahan pembangunan di daerah. Pembangunan daerah mencakup semua kegiatan pembangunan daerah dan sektoral yang berlangsung di daerah, yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Agar pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien maka diperlukan adanya suatu perencanaan yang matang hingga dapat terukur dan terarah atas pencapaian pembangunan yang diinginkan.

Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 tahun, dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Renstra Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Selain itu, Renstra PD juga memperhatikan Renstra K/L dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Ketenaga Kerjaan dan

Kementrian Investasi dan Hilirisasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai pelaksana urusan penanaman modal pada Pemerintah Pusat. Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

**Gambar 1.1**  
**Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan dan Sistem Keuangan**



Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Solok Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Solok Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok mempunyai Tugas Pokok membantu Walikota untuk melaksanakan urusan penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan urusan tenaga kerja serta tugas perbantuan.

Peraturan Walikota Solok Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok mempunyai kewajiban untuk menetapkan Renstra Perangkat Daerah untuk periode lima tahunan.

Sesuai dengan Visi Pemerintah Kota Solok dalam RPJMD 2025-2029 yaitu **“Penguatan Fondasi Transformasi Menuju Solok Kota Madani”**, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok dalam mewujudkan visi tersebut fokus untuk melaksanakan 2 (dua) buah misi yaitu :

a. Misi yang ke 2 (Dua) yaitu **Memperkuat fondasi transformasi ekonomi guna mewujudkan perekonomian kota yang tangguh, maju, dan inklusif.**

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan perubahan struktur perekonomian daerah agar lebih produktif, inovatif dan berdaya saing yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi

b. Misi yang ke 3 (Tiga) yaitu **Memperkuat fondasi transformasi tata kelola untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.**

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan agar lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat melalui penyederhanaan birokrasi, peningkatan transparansi, pemanfaatan teknologi informasi, akuntabilitas dan pengawasan serta reformasi pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok, memiliki peran yang sangat strategis dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta mendukung iklim investasi yang kondusif melalui berbagai kebijakan dan pelayanan yang terpadu.

Dalam konteks tersebut, perlu adanya upaya yang

sistematis untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong perkembangan sektor ketenagakerjaan serta penanaman modal. Oleh karena itu, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan dalam periode 2025-2029.

RENSTRA ini akan menjadi pedoman dalam merancang kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, memperbaiki iklim investasi, serta memberikan kemudahan dalam pengurusan perizinan dan layanan terkait dengan dunia usaha, baik lokal maupun internasional. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan menciptakan peluang kerja yang luas bagi masyarakat.

Selanjutnya Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok ini dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan perencanaan tahunan yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan APBD. Oleh sebab itu, penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok ini menjadi sangat penting dan strategis dalam menentukan arah kebijakan meningkatkan keterampilan tenaga kerja, kemudahan berusaha atau berinvestasi untuk meningkatkan daya saing Kota Solok.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok 2025-2029 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 164);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2); (khusus bagi OPD yang ada SPM)
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
  10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025- 2029;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 1);
  16. Peraturan Daerah Kota Solok No. 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Solok Tahun 2025-2029
  17. Peraturan Walikota Solok Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Walikota Solok di Bidang Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Solok Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Walikota Solok di Bidang Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Solok;
  18. Peraturan Walikota Solok Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Solok;
  19. Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45-58 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu;

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Solok Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menjabarkan RPJMD Kota Solok Tahun 2025-2029, sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan pada urusan penanaman modal dan urusan tenaga kerja untuk kurun waktu lima tahun secara terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok Tahun 2025-2029 adalah :

1. Mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan

- sinergitas perencanaan pembangunan sehingga tercipta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi;
2. Adanya keselarasan dan sinkronisasi dalam mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan OPD selama 5 (lima) tahun;
  3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terkait permohonan perizinan dan non perizinan;
  4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan wajib yaitu Urusan di bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Tenaga Kerja;
  5. Menetapkan prioritas program dan kegiatan pengembangan penanaman modal dan investasi daerah serta ketenagakerjaan selama 5 (lima) tahun kedepan yang strategis melalui sumber pembiayaan APBD.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Solok Tahun 2025-2029 disajikan sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Merupakan bab pengantar yang berisikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menggambarkan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya PD, kinerja pelayanan PD, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan PD. Bab ini juga berisikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD, serta isu- isu strategis.

##### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Solok 5 (lima) tahun ke depan.

##### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini memuat uraian program, uraian kegiatan, uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif. Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah. Target keberhasilan

pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

#### BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah

.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2. 1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Solok Nomor 43 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Solok Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok mempunyai Tugas Pokok membantu Walikota untuk melaksanakan urusan penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan urusan tenaga kerja serta tugas perbantuan.

##### **2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur DPMPTSP**

###### **Tugas**

Berdasarkan Peraturan Walikota Solok Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok mempunyai Tugas Pokok membantu Walikota untuk melaksanakan urusan penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan urusan tenaga kerja serta tugas perbantuan yang diberikan kepada daerah.

###### **Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta bidang tenaga kerja;
2. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta bidang tenaga kerja;
3. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta bidang tenaga kerja.
4. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya;

###### **Struktur**

Dalam menjalankan Tugas pokok dan Fungsinya tersebut DPMPTSP Kota Solok dibangun dengan struktur yang terdiri dari :

**1. Sekretariat,**

mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan mengelola pelaksanaan administrasi persuratan, kerumahtanggaan, protokoler, kehumasan, administrasi barang/asset, administrasi kepegawaian, perencanaan, program, kegiatan, akuntansi, dan keuangan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas.

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran evaluasi, dan pelaporan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
- c. penataan organisasi dan tata laksana;
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik kekayaan daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

**2. Kelompok jabatan fungsional substansi perencanaan dan promosi penanaman modal,**

Kelompok jabatan fungsional substansi penanaman modal mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyusunan perencanaan dan kebijakan serta pendampingan, monitoring dan evaluasi terkait penanaman modal.

Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok jabatan fungsional substansi penanaman modal menyelenggarakan fungsi;

- a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h. pelaksanaan pembinaan,fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;

- i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
- l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

### **3. Kelompok jabatan fungsional substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu,**

Kelompok jabatan fungsional substansi pelayanan terpadu satu pintu mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kelompok jabatan fungsional substansi pelayanan terpadu satu pintu menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- d. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

#### 4. **Bidang Pelayanan Informasi, Advokasi dan Tenaga kerja,**


Bidang pelayanan informasi, advokasi dan tenaga kerja mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi, advokasi dan tenaga kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, bidang pelayanan informasi, advokasi dan tenaga kerja mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang informasi, advokasi dan tenaga kerja;
- b. pelaksanaan informasi dan pelayanan penempatan;
- c. pelaksanaan advokasi dan hubungan industrial;
- d. pembinaan tenaga kerja; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Berikut Gambaran Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Tahun 2025:

**Gambar 2.1 Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Solok**



### 2.1.2 Sumber Daya DPMPTSP Kota Solok

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut. Jumlah Pegawai DPMPTSP sebanyak 40 orang yang 32 orang berstatus ASN dan 8 berstatus Non ASN

**Tabel 2.1**  
**Sumber Daya Manusia Menurut Jenis Kelamin**

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	ASN (PNS dan PPPK)	11	21	32
2	Non ASN (pegawai kontrak dan PHL)	6	2	8
		17	23	40

Sumberdaya manusia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok di klasifikasikan ke dalam Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan**

NO	PENDIDIKAN	STATUS KEPEGAWAIAN		JUMLAH
		ASN	NON ASN	
1	S3	1		1
2	S2	12		12
3	S1	18	4	22
3	D3		1	1
4	SMA	1	3	4
5	TOTAL	32	8	40

Dari jumlah PNS sebanyak 40 orang ini kemudian di tentukan komposisi pegawai berdasarkan Jabatan. Komposisi pegawai berdasarkan Jabatan dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.3**  
**Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan**

NO	JABATAN	STATUS KEPEGAWAIAN		JUMLAH
		ASN	NON ASN	
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1		
2	Adminstrator	2		
3	Pengawas	1		
4	Analisis kebijakan Ahli Madya	2		
5	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	2		
6	Penata Perizinan Ahli Madya	2		
7	Analisis kebijakan Ahli Muda	1		
8	Perencana Ahli Muda	1		
9	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	4		
10	Penata Perizinan Ahli Muda	1		
11	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda	1		
12	Pengantar Kerja Ahli Muda	2		
13	Perencana Ahli pertama	1		
14	Pranata Komputer Ahli Pertama	1		
15	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama	4		
16	Penata Perizinan Ahli Pertama	2		
17	Staf/Pelaksana	4		
JUMLAH		40		40

### 2.1.3 Kinerja Pelayanan DPMPSTSP Kota Solok

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) secara langsung berkontribusi membantu Walikota dalam mencapai misi kedua dan kelima dengan melakukan hal- hal sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

No.	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>Urusan Ketenagakerjaan</b>							
1.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	54,55	100	100	-	100
2.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,04	4,04	25,78	0,44	3,39
3.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	juta per pekerja	87,27	85,82	82,96	86,94	83,93
4.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	75,33	2,92	4,06	1,59	8,88
5.	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kota	%	NA	56,62	47,02	27,02	21,11
<b>Urusan Peningkatan Nilai Investasi</b>							
1	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	%	(3.10)	2.38	4.47	6.88	1.17

Sumber : DPMPTSP, 2025

Tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Penduduk usia kerja sendiri dapat dibagi dalam dua kelompok, yakni kelompok angkatan kerja dan kelompok bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah semua orang yang siap bekerja. Kelompok tersebut biasanya disebut sebagai kelompok usia produktif (penduduk usia 15-65 tahun). Dari seluruh angkatan kerja dalam suatu daerah tidak semuanya mendapat kesempatan bekerja. Diantaranya ada pula yang tidak bekerja. Mereka inilah yang disebut pengangguran, sehingga pengangguran adalah angkatan kerja atau kelompok usia produktif yang tidak bekerja.

Berdasarkan tabel diatas, kinerja kegiatan yang mengacu pada rencana tenaga kerja menunjukkan peningkatan yang sangat baik, dari 54,55% di tahun 2020 menjadi 100% di tahun 2021, 2022, dan 2024. Artinya, hampir semua kegiatan sekarang sudah sesuai dengan rencana tenaga kerja yang dibuat. Pada indikator kinerja Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Dari 0,04% di tahun 2020, sempat melonjak tinggi

di 2022 dengan capaian 25,78%, tapi turun lagi drastis di tahun berikutnya. Ini menunjukkan program sertifikasi mungkin tidak berjalan konsisten atau ada masalah dalam pendataan.

Tingkat produktifitas tenaga kerja dihitung sebagai acuan untuk melihat produktifitas perekonomian. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan PDRB riil (PDRB ADHK) dengan jumlah yang bekerja pada suatu wilayah tertentu. Selama 5 tahun terakhir, tingkat produktifitas tenaga kerja berfluktuasi, berkisar antara 82,96-87,27 juta per pekerja. ini menggambarkan bahwa produktivitas pekerja belum menunjukkan peningkatan. Hal ini disebabkan oleh kenaikan PDRB yang tidak terlalu signifikan dan tidak sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk yang bekerja.

Berkaitan dengan aspek tata kelola kerja yang layak meliputi peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, struktur skala upah, lembaga kerjasama bipartite dan perlindungan seluruh pekerja dalam kepesertaan BPJS ketenagakerjaan. Dalam hal ini, pemerintah daerah bertugas untuk memfasilitasi pengusaha dan memenuhi kewajibannya membuat peraturan perusahaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari sisi persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kota pada tahun 2020 belum dihitung, pada tahun 2021 hingga tahun 2024

Dari tabel dapat dijelaskan terjadi peningkatan nilai investasi dari tahun 2020-2023, namun menurun pada tahun 2024. Rendahnya investasi pada tahun 2020 disebabkan diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat akibat pandemi covid-19 sehingga sebagian investor menghentikan kegiatannya. Setelah tidak diberlakukan lagi pembatasan kegiatan masyarakat dan pada fase pemulihan ekonomi nilai investasi kembali meningkat sampai tahun 2023. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya investasi pemerintah berskala besar diantaranya pembangunan rumah sakit, gelanggang olahraga, serta beberapa investasi dari pihak swasta, dan investasi tersebut tidak lagi berlanjut pada tahun 2024 yang menyebabkan rendahnya capaian pada tahun 2024.

Peningkatan nilai investasi juga disebabkan pemerintah daerah telah menerapkan kebijakan terhadap penanaman modal melalui kemudahan pelayanan perizinan, mengintegrasikan dengan pelayanan terpadu satu pintu dan promosi potensi/pekerjaan investasi. Sampai dengan tahun 2024 sebagian besar investasi masih berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). menunjukkan tren penurunan yang konsisten dari tahun ke tahun. Dari 56,62% di 2021, terus merosot menjadi hanya 21,11% di 2024. Penurunan yang terus menerus ini menunjukkan bahwa layanan antar kerja semakin kurang diminati.

Dari tabel dapat dijelaskan terjadi peningkatan nilai investasi dari tahun 2020-2023, namun menurun pada tahun 2024. Rendahnya investasi pada tahun 2020 disebabkan diberlakukannya pembatasan

kegiatan masyarakat akibat pandemi covid-19 sehingga sebagian investor menghentikan kegiatannya. Setelah tidak diberlakukan lagi pembatasan kegiatan masyarakat dan pada fase pemulihan ekonomi nilai investasi kembali meningkat sampai tahun 2023. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya investasi pemerintah berskala besar diantaranya pembangunan rumah sakit, gelanggang olahraga, serta beberapa investasi dari pihak swasta, dan investasi tersebut tidak lagi berlanjut pada tahun 2024 yang menyebabkan rendahnya capaian pada tahun 2024.

Peningkatan nilai investasi juga disebabkan pemerintah daerah telah menerapkan kebijakan terhadap penanaman modal melalui kemudahan pelayanan perizinan, mengintegrasikan dengan pelayanan terpadu satu pintu dan promosi potensi/peleluang investasi. Sampai dengan tahun 2024 sebagian besar investasi masih berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Jika dilihat dari perkembangannya sebagian besar investasi yang ditanamkan di Kota Solok adalah investasi pemerintah. Keterlibatan swasta dalam berinvestasi masih rendah. Keuntungan komperatif daerah belum dimanfaatkan dengan baik, sehingga daya tarik daerah untuk mendapatkan investor menjadi rendah.

#### **2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan**

Berdasarkan Peraturan Walikota Solok Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok Layanan utama dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok pada Pelaku usaha yang ada di Kota Solok baik yang sudah berinvestasi di Kota Solok maupun yang berminat investasi di Kota Solok, antara lain :

1. Menyusun dan Merumuskan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta tenaga kerja;
2. Melaksanakan Kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta tenaga kerja;
3. Melaksanakan administrasi Dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta tenaga kerja; dan
4. Melaksanakan fungsi lain oleh kepala daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta tenaga kerja.

#### **2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan**

Mitra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pemberian Layanan disesuaikan dengan Urusan Perangkat Daerah sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Mintra Kerja DPMPSTSP**

<b>No</b>	<b>Urusan</b>	<b>Mitra Perangkat Daerah</b>	<b>Bentuk Kemitraan</b>
1.	Tenaga Kerja	BPJS Ketenagakerjaan	Pelayanan Ketenagakerjaan
2.	PTSP	Samsat	PKB
		Bank Nagari	Pembayaran PKB
		BPJS Kesehatan	Pelayanan Peserta
		Disdukcapil	Kependudukan
		PUPR	SIMBG
		Dinas Kesehatan	Satu Sehat
		KPP Pratama	NPWP, Cotex

## **2. 2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

### **2.2.1 Permasalahan Pelayanan DPMPSTSP**

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok sebagai berikut:

1. **Infrastruktur yang Belum Merata:** Kota kecil sering kali menghadapi tantangan terkait ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan konektivitas internet. Hal ini menghambat kelancaran arus barang dan jasa serta mengurangi daya tarik bagi investor potensial.
2. **Keterbatasan Lahan dan Tata Ruang:** Akuisisi lahan sering kali menjadi proses yang sulit dan memakan waktu. Selain itu, perencanaan tata ruang daerah yang belum optimal dapat menyebabkan ketidakjelasan peruntukan lahan untuk kawasan industri, perdagangan, atau pemukiman. Belum optimalnya fungsi koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dengan OPD teknis perlu dioptimalkan dalam pelayanan terpadu satu pintu
3. **Akses Permodalan:** Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kota kecil seringkali mengalami kesulitan mendasar dalam mengakses modal usaha dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya.
4. **Minimnya Inovasi dan Daya Saing Daerah:** Kurangnya inovasi produk dan ketergantungan pada sektor tertentu (misalnya, pertanian) dapat membuat ekonomi lokal kurang tangguh terhadap gejolak eksternal. Daerah juga mungkin belum memiliki perencanaan khusus terkait investasi di sektor-sektor baru yang berkelanjutan (investasi hijau).

5. **Mutu dan Keterampilan Tenaga Kerja yang Rendah:** Salah satu tantangan utama adalah ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki tenaga kerja lokal dengan kebutuhan industri. Banyak masyarakat di kota kecil belum memiliki keterampilan digital atau keahlian teknis yang memadai untuk pasar kerja modern.
6. **Ketidakseimbangan Angkatan Kerja dan Kesempatan Kerja:** Jumlah angkatan kerja yang besar tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan kerja yang layak, menyebabkan tingkat pengangguran, terutama di kalangan usia muda.
7. **Persebaran Tenaga Kerja yang Tidak Merata:** Tenaga kerja terampil cenderung terpusat di kota-kota besar, sementara kota kecil mengalami kekurangan tenaga ahli di berbagai bidang.
8. **Perlindungan Pekerja yang Belum Optimal:** Isu mengenai perlindungan dan kesejahteraan pekerja, termasuk kebijakan upah yang setara dengan pekerjaan, masih menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
9. **Dampak Otomatisasi dan Ekonomi Digital:** Dalam lima tahun ke depan, perkembangan teknologi dan otomatisasi akan semakin mengubah lanskap pekerjaan. Kota kecil perlu mempersiapkan tenaga kerja untuk transisi ini agar tidak tertinggal.

### 2.2.2 Isu Strategis

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

1. **Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif:** Stabilitas politik dan ekonomi daerah, jaminan kepastian hukum, serta upaya pencegahan korupsi merupakan faktor fundamental dalam menarik investor. Pemberian insentif fiskal dan non-fiskal (seperti keringanan pajak dan retribusi daerah) dapat menjadi strategi tambahan untuk menarik minat penanam modal.
2. **Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Terampil:** Ketersediaan tenaga kerja terampil yang belum memadai menjadi isu kritis. Pelatihan kejuruan, pendidikan tinggi, dan program ilmiah yang relevan dengan potensi lokal perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan industri.
3. **Optimalisasi Potensi Ekonomi Lokal:** Kota kecil perlu

fokus pada pengembangan sektor unggulan berbasis sumber daya alam lokal (pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan pariwisata). Diversifikasi industri dari ketergantungan komoditas tunggal juga penting untuk ketahanan ekonomi.

4. **Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan:** Meskipun telah ada sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), isu efisiensi, transparansi, dan kecepatan dalam proses perizinan tetap menjadi perhatian. Peningkatan kualitas teknologi informasi penanaman modal dapat membantu mengatasi hal ini.
5. **Pemerataan Pembangunan:** Investasi cenderung terpusat di kota-kota besar. Isu strategisnya adalah bagaimana mendorong investasi yang inklusif untuk menjamin kontinuitas pembangunan ekonomi yang merata, menyerap tenaga kerja lokal, dan
6. menekan kemiskinan

### **B A B III**

#### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2025-2029 visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

#### **3.1 TUJUAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029**

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Solok ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Walikota dalam mencapai visi dan misi bidang Tenaga Kerja dan Penanaman Modal. Tujuan dan sasaran merupakan impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Impact tersebut harus memberi ultimate goal dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk periode 2025- 2029 adalah Meningkatnya nilai investasi dan dan Peluang kerja.

### **3.2 SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029**

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk periode 2025-2029 adalah Meningkatkan nilai investasi dan dan Peluang kerja dengan sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif
2. Meningkatnya pemasaran investasi
3. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

**Tabel 3.1**  
**Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran DPMPTSP**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	
Meningkatnya kualitas tenaga kerja Meningkatnya perekonomian masyarakat	Meningkatkan nilai investasi dan peluang kerja		Persentase peningkatan investasi di kabupaten/ kota (%)	1.17	3	3.10	3.20	3.30	3.40	3.50		
			Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	71.16	72	73	74	75	76	77		
		Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Nilai investasi (Milyar Rupiah)	1.436	1.500	1.650	1.800	1.950	2.100	2.250		
		Meningkatnya pemasaran investasi	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi (Persentase)	5	5	5	5	5	5	5	5	
		Meningkatnya prokduktivitas tenaga kerja	Tingkat prokduktivitas tenaga kerja ( juta rupiah/ tenaga kerja)	83.9	84	84.5	85	85.5	86	86.5		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat daerah (Angka)	70.90	72.80	74.70	76.70	78.60	80.50	82.42		
			Indeks Kepuasan masyarakat perangkat daerah (Angka)	82.65	85	87	88	89	90	91		
Indeks pelayanan publik perangkat daerah (Indeks)	3.58		4.12	4.13	4.14	4.16	4.18	4.19				

### 3.3 STRATEGI DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 – 2029

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah- langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

**Tabel 3.2**

#### **PENAHAPAN RENSTRA DPMPTSP**

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penguatan kebijakan dan regulasi yang mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif	Peningkatan Kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal, serta promosi penanaman modal	Pemantapan Kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal serta optimalisasi promosi penanaman modal	Pemantapan Kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal serta optimalisasi promosi penanaman modal	Pengembangan Kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal serta optimalisasi promosi penanaman modal
Penguatan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja	Peningkatan kualitas tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja	Peningkatan kualitas tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja	Peningkatan kualitas tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja	Peningkatan kualitas tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja

### 3.4 ARAH KEBIJAKAN DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PRANGKAT DAERAH TAHUN 2025 – 2029

Strategi Renstra PD Tahun 2025 – 2029 adalah rencana Tindakan yang komprehensif berisikan langkah- langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. Sementara Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan

operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra.

Arah dan Kebijakan DPMPTSP dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**TEKNIK MERUMUSKAN ARAH DAN KEBIJAKAN RENSTRA**  
**DPMPTSP**

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
	UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal,	Meningkatkan kemudahan berinvestasi.	Meningkatkan kemudahan berinvestasi.	
	Peraturan BKPM terkait kemudahan berusaha. UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah terkait Sistem OSS	Menyederhanakan regulasi untuk perizinan usaha	Penerapan sistem pelayanan perizinan berbasis elektronik yang terintegrasi dan akuntabel.	
		Meningkatkan infrastruktur ekonomi dan industri serta sarana prasarana yang mendukung investasi		
	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi	Meningkatkan pendidikan dan pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja melalui kemitraan antara dunia usaha dan lembaga pendidikan.	Meningkatkan pendidikan dan pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja melalui kemitraan antara dunia usaha dan lembaga pendidikan.	
		Meningkatkan kualitas tenaga kerja sesuai kualifikasi dan spesialisasi yang dibutuhkan	Meningkatkan kualitas tenaga kerja sesuai kualifikasi dan spesialisasi yang dibutuhkan	


**BAB IV.**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**4.1 RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN**

Penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. Rencana dimaksud dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030, dan penyusunan hingga tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pijakan penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2030. Rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output.

Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Solok dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Solok 2025 - 2029. Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*). Penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu, sebagaimana gambar dibawah ini :

**Gambar 4.1**  
**Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub kegiatan**  
**DPMPTSP**



Dalam penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menggunakan perumusan sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra DPMPSTP**

NO	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN
	PENINGKATAN NILAI INVESTASI DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA				Persentase Peningkatan Nilai Investasi di Kabupaten/Kota	
					Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	
		Peningkatan Iklim Investasi	Meningkatnya kemudahan berinvestasi		Nilai Investasi	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>
				Tersedianya Aturan Daerah tentang pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan tentang penanaman modal	Jumlah aturan daerah tentang pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan tentang penanaman modal	Kegiatan : Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
						SubKegiatan : Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
						Sub Kegiatan : Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
						SubKegiatan : Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
						Sub Kegiatan : Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
				Tersedianya Jumlah Peta potensi investasi Kota Solok	Jumlah Peta potensi investasi Kota Solok	Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

NO	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN
						Sub Kegiatan : Pemutakhiran Data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)
						Sub Kegiatan : Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
			Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Resiko		Persentase Pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>
			Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	
				Meningkatnya Izin Usaha Yang diterbitkan	Persentase Izin yang diterbitkan	Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
						Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal		Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>
					Persentase capaian realisasi investasi	

NO	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN
				Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan Pelaku Usaha dalam Melaksanakan Kegiatan	Jumlah Permasalahan Pelaku usaha yang terselesaikan dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
						Sub Kegiatan : Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
						SubKegiatan : Pengawasan Penanaman Modal
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal		Jumlah database perizinan dan non perizinan	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>
				Tersedianya Data Perizinan	Jumlah database perizinan dan non perizinan	Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
						Sub Kegiatan : Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
			Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah		Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
			Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NO	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN
			evaluasi internal Perangkat Daerah			
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
						Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
						Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Tersedianya Kebutuhan Pelayanan Kantor	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
						Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
						Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
						Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
						Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

NO	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN
						Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
				Tersedianya Administrasi Uum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
						Sub kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
						Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
						Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor
						Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
						Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Tersedianya barang milik daerah	Cakupan Penyediaan Barang milik daerah	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
						Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
						Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

NO	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN
				Tersedianya Jasa Penunjang Kantor	Cakupan jasa penunjang operasional kantor	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
						Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
						Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
						Sub Kegiatan : Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Peningkatan Pemasaran Investasi			Persentase Peningkatan Investor Yang Berinvestasi	
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal		Jumlah komitmen investasi	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>

NO	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN
				Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
						Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman modal Daerah Kabupaten/Kota
		Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	<b>PROGRAM : PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>
				Tersedianya Tenaga Kerja yang Memperoleh Sertifikat Kompetensi Dalam Tahun N	Jumlah tenaga kerja yang memperoleh sertifikat kompetensi dalam tahun n	Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
						Sub Kegiatan : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	<b>PROGRAM : PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>

NO	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN
				Tersedianya Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan	Jumlah unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan	Kegiatan : Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
				Tersedianya Fasilitas Ketenagakerjaan bagi penyandang Disabilitas	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan	
						Sub Kegiatan : Pelayanan antar Kerja
						Sub Kegiatan : Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari kerja
						Sub kegiatan : Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
				Tersedianya Layanan Informasi Tenaga Kerja	Jumlah Pelayanan Informasi Tenaga Kerja	Kegiatan : Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
						Sub Kegiatan : Job Fair/Bursa Kerja
			Meningkatnya pekerja yang terlindungi		Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama, LKS	<b>PROGRAM : HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>

NO	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN
					Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	
				Tersedianya Perusahaan yang membuat peraturan perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku.	Jumlah Perusahaan yang membuat Peraturan Perusahaan yang sesuai aturan yang berlaku	Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
						Sub Kegiatan: Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
				Tersedianya Fasilitas Hubungan Industrial	Jumlah Masalah yang terfasilitasi hubungan Industrial	Kegiatan : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
						Sub Kegiatan : Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
						Sub Kegiatan : Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
						Sub Kegiatan : Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

Berdasarkan tabel teknis perumusan Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Renstra Perangkat Daerah (PD), berikut ini akan dipaparkan secara rinci mengenai target indikator serta pagu anggaran untuk masing-masing Program, Kegiatan, dan Subkegiatan tersebut. Tabel di bawah ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas dan terukur mengenai capaian dan kebutuhan pendanaan pendanaan yang direncanakan.

**Tabel 4.2**  
**Rencana program/kegiatan / subkegiatan dan pendanaan**

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
<b>URUSAN TENAGA KERJA</b>														
<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	Persentase kesesuaian kegiatan Renja PD terhadap perencanaan ketenagakerjaan	NA	1 Dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Kegiatan : Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTKD)</b>	Dokumen Perencanaan tenaga kerja jangka menengah Kota Solok	NA	1 Dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro		1 dOK		1 dokume n	52.909.986	-	-	-	-	-	-	-	
<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	Persentase pencari kerja yang memilik keterampilan	64%	66.5%	75.000.000	67%	75.000.000	67.5%	75.000.000	68%	75.000.000	68.5%	75.000.000		
<b>Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	Jumlah pencari kerja yang dilatih yang mendapatkan keterampilan	89 Orang	85 Orang	75.000.000	85 Orang	75.000.000	90 Orang	75.000.000	90 Orang	75.000.000	75 Orang	75.000.000		
Sub Kegiatan : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	89 Orang	85 Orang	75.000.000	85 Orang	75.000.000	90 Orang	75.000.000	90 Orang	75.000.000	75 Orang	75.000.000		
<b>Kegiatan : Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang terakreditasi	NA	2 Lembaga	-	3 Lembaga	-	3 Lembaga	-	3 Lembaga	-	5 Lembaga			
Sub Kegiatan : Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	NA	2 Lembaga	-	3 Lembaga	-	3 Lembaga	-	3 Lembaga	-	5 Lembaga			
<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	Persentase tenaga kerja yang terfasilitasi	68%	69%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<b>Kegiatan : Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah pencari kerja yang tersalurkan melalui jobcavassing	<b>80 Orang</b>	<b>85 Orang</b>	-	<b>90 Orang</b>	-	<b>95 Orang</b>	-	<b>100 Orang</b>	-	<b>105 Orang</b>		
Sub Kegiatan : Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	80 Orang	85 Orang	-	90 Orang	-	95 Orang	-	100 Orang	-	105 Orang		
Sub Kegiatan : Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	NA	300 Orang	-	300 Orang	-	300 Orang	-	300 Orang	-	300 Orang		
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	NA	5 Orang	-	10 Orang	-	15 Orang	-	20 Orang	-	25 Orang		
<b>Kegiatan : Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	Pelayanan informasi pasar kerja	<b>NA</b>	<b>150 Orang</b>	-	<b>150 Orang</b>	-	-	-	<b>150 Orang</b>	-	-		
Sub Kegiatan : Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	NA	-	-	100 Orang	-	-	-	150 Orang	-	-		
<b>HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	Persentase Fasilitasi hubungan industrial	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>455.616.000</b>	<b>100%</b>	<b>455.616.000</b>	<b>100%</b>	<b>455.616.000</b>	<b>100%</b>	<b>455.616.000</b>	<b>100%</b>	<b>455.616.000</b>	
<b>Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Perusahaan yang membuat Peraturan Perusahaan yang sesuai aturan yang berlaku	<b>NA</b>	<b>10 Perusa haan</b>	-	<b>10 Perusa haan</b>	-	<b>10 Perusaha an</b>	-	<b>10 Perusaha an</b>	-	<b>10 Perusahaan</b>	-	
Sub Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	NA	10 Perusa haan	-	10 Perusa haan	-	10 Perusaha an	-	10 Perusaha an	-	10 Perusahaan	-	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<b>Kegiatan : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Fasilitasi hubungan industrial	1 Perkar a	2 Perkar a	455.616.000	2 Perkar a	455.616.000	2 Perkar a	455.616.000	2 Perkar a	455.616.000	2 Perkar a	455.616.000	
Sub Kegiatan : Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	1 Perkar a	2 Perkar a	-	2 Perkar a	-	2 Perkar a	-	2 Perkar a	-	2 Perkar a	-	
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	-	1 Lemba ga	-	1 Lembag a	-	1 Lembag a	-	1 Lembag a	-	1 Lembag a	-	
Sub Kegiatan : Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	NA	1000 Or ang	455.616.000	1000 Or ang	455.616.000	1000 Or ang	455.616.000	1000 Or ang	455.616.000	1000 Or ang	455.616.000	
<b>URUSAN PENANAMAN MODAL</b>													
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Nilai investasi (Juta)	NA	-	34.000.000	-	34.000.000		34.000.000		69.253.326		69.253.326	
<b>Kegiatan : Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah aturan daerah tentang pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan tentang penanaman modal	NA		24.000.000	1 Dokum en	24.000.000	1 Dokum en	24.000.000	1 Dokum en	24.000.000	1 Dokum en	24.000.000	
Sub Kegiatan : Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	NA	1 Dokum en	4.000.000	1 Dokum en	4.000.000	1 Dokum en	4.000.000	1 Dokum en	4.000.000	1 Dokum en	4.000.000	
Sub Kegiatan : Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan	Jumlah Kesepakatan Kemitraan	NA	3 dokum en	20.000.000	3 dokume n	20.000.000	3 dokum en	20.000.000	3 dokum en	20.000.000	3 dokum en	20.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah													
Sub Kegiatan : Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	NA	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-		
<b>Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Peta potensi investasi Kota Solok	<b>NA</b>	<b>1 Paket</b>	<b>10.000.000</b>	<b>1 Paket</b>	<b>10.000.000</b>	<b>1 Paket</b>	<b>10.000.000</b>	<b>1 Paket</b>	<b>10.000.000</b>	<b>1 Paket</b>	<b>45.253.326</b>		
Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda)Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	NA	1 Dok	-					1 Dok	-				
Sub Kegiatan : Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	NA		10.000.000	1 Daerah	10.000.000	1 Daerah	10.000.000		10.000.000	1 Daerah	10.000.000		
Sub Kegiatan : Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	NA									1 Dok	35.253.326		
<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Jumlah Investor yang berinvestasi	<b>NA</b>		<b>20.000.000</b>		<b>20.000.000</b>		<b>38.262.745</b>		<b>20.000.000</b>		<b>20.000.000</b>		
<b>Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	<b>3 investor</b>	<b>3 investor</b>		<b>3 investor</b>		<b>3 investor</b>		<b>3 investor</b>		<b>3 investor</b>			
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 kali	2 kali	20.000.000	2 kali	20.000.000	2 kali	38.262.745	2 kali	20.000.000	2 kali	20.000.000		
Sub Kegiatan : Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dok	1 Dok	20.000.000	1 Dok	20.000.000	1 Dok	20.000.000	1 Dok	20.000.000	1 Dok	20.000.000		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Persentase Pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan dan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	NA	100%		100%		100%		100%		100%		
<b>Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Presentase lzin yang diterbitkan	NA		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		49.000.000	
Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Masyarakat/pelaku usaha yang terlayani	NA	625 orang	35.000.000	650 orang	35.000.000	675 orang	35.000.000	700 orang	35.000.000	725 orang	35.000.000	
Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat untuk layanan DPMPTSP	NA	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok		1 Dok n		1 Dok		
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	NA	14 Pelaku Usaha	20.000.000	15 Pelaku Usaha	20.000.000	16 Pelaku Usaha	20.000.000	17 Pelaku Usaha	20.000.000	18 Pelaku Usaha	30.000.000	
<b>Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota</b>	Jumlah Permasalahan Pelaku usaha yang terselesaikan dalam merealisasikan kegiatan usahanya	5 Pelaku Usaha	14 Pelaku Usaha	10.000.000	15 Pelaku Usaha	10.000.000	16 Pelaku Usaha	10.000.000	17 Pelaku Usaha	10.000.000	18 Pelaku Usaha	20.000.000	
Sub Kegiatan : Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Terlaksananya penyelesaian permasalahan Pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	5 Pelaku Usaha	14 Pelaku Usaha	10.000.000	15 Pelaku Usaha	10.000.000	16 Pelaku Usaha	10.000.000	17 Pelaku Usaha	10.000.000	18 Pelaku Usaha	20.000.000	
Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis kepada Pelaku	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti	146 Pelaku Usaha	80 Pelaku Usaha	-	80 Pelaku Usaha	-	80 Pelaku Usaha (2 Angkatan)	-	80 Pelaku Usaha (2 Angkatan)	-	80 Pelaku Usaha (2 Angkatan),	-	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		(Sumber Dana: DAK NF)	(2 Angkatan), 40 Pelaku Usaha Per Angkatan		(2 Angkatan), 40 Pelaku Usaha Per Angkatan		, 40 Pelaku Usaha Per Angkatan		, 40 Pelaku Usaha Per Angkatan		40 Pelaku Usaha Per Angkatan		
Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Jumlah Kegiatan Usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil, dan Informasi kegiatan usaha dari pelaku usaha dilakukan inspeksi lapangan; serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	NA	-	10.000.000	-	10.000.000	-	10.000.000	-	10.000.000	-	10.000.000	
Sub Kegiatan : Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil, dan Informasi kegiatan usaha dari pelaku usaha dilakukan inspeksi lapangan; serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	45 Kegiatan usaha	45 Kegiatan Usaha	10.000.000	45 Kegiatan Usaha	10.000.000	45 Kegiatan Usaha	10.000.000	45 Kegiatan Usaha	10.000.000	45 Kegiatan Usaha	10.000.000	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang</b>	NA	-	5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan													
Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinandan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan			5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Sub Kegiatan : Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dok	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000		

Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan perumusan program dan kegiatan prioritas yang berfokus pada pencapaian outcome yang terukur. Program prioritas merupakan penjabaran langsung dari arah kebijakan dan strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mendukung tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2025–2029.

Tabel berikut menyajikan daftar subkegiatan prioritas yang secara langsung mendukung pencapaian program prioritas. Setiap subkegiatan diarahkan untuk menghasilkan *outcome* yang spesifik, relevan, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Melalui identifikasi subkegiatan prioritas ini, diharapkan pelaksanaan program dapat lebih terarah, terukur, serta mampu menjawab isu strategis dan kebutuhan masyarakat di daerah.

**Tabel 4.3**  
**Daftar Kegiatan/Subkegiatan**  
**Dalam Mendukung Program Prioritas**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
<b>1.04.2.11.0.00.32.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>				
	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya Produktivitas tenaga kerja	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
			2.18.03.2.01.0002 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	
	2.07.05 - HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatnya Pekerja yang terlindungi	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
			2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	
	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya perekonomian masyarakat	2.18.02.1.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.18.02.1.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
			2.18.02.1.01.0003 - Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan	
	1.04.04 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya perekonomian masyarakat	2.18.03.2.01- Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.18.03.2.01.0002- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
			2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	

## 4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Solok Tahun 2025–2029 diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan capaian kinerja secara keseluruhan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Indikator Kinerja Utama dirancang untuk mencerminkan hasil (*outcome*) dari program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan, serta menjadi tolok ukur dalam menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak kebijakan yang dijalankan oleh perangkat daerah. IKU juga berperan sebagai instrumen utama dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kinerja, laporan kinerja, dan evaluasi tahunan perangkat daerah.

Tabel berikut memuat daftar Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi acuan dalam menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Solok selama periode 2025–2029

**Tabel 4.4**  
**Indikator Kinerja Utama DPMPSTP**

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaen/kota	%	1,17	3	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50	
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	71,17	72,00	73,00	74,00	75,00	76,00	77,00	
3	Nilai Investasi	Milyar rupiah	1.436	1.500	1.650	1.800	1.950	2.100	2.250	
4	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/tenaga kerja	84	84	84,50	85,00	85,50	86,00	86,50	

Pada periode Tahun 2025–2030, kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan satu Pintu Kota Solok diarahkan untuk mewujudkan peningkatan Keempat Indikator Kinerja Utamanya yang menunjukkan tren peningkatan yang positif dan realistis dari tahun 2025 k3 tahun 2030. Persentase Peningkatan investasi naik dari 3% menjadi 3,5%, TPAK naik dari 72% menjadi 77%, nilai investasi naik dari 1.500 milyar rupiah menjadi 2.250 milyar dan Tingkat Produktivitas tenaga Kerja naik dari 84 juta/tenaga kerja menjadi 86,5 Juta/tenaga kerja.

Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah oleh Dinas Penanaman Modan dan pelayanan Satu Pintu Kota Solok diarahkan untuk mencapai hasil yang terukur dan berdaya guna sesuai dengan

kewenangan perangkat daerah. Untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja, maka setiap urusan pemerintahan yang dilaksanakan perlu memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai alat ukur utama keberhasilan penyelenggaraan urusan tersebut.

Indikator Kinerja Kunci berfungsi sebagai instrumen untuk menilai efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, baik dalam aspek Penanaman Modal dan investas maupun dalam aspek Ketenagakerjaan. IKK dirumuskan berdasarkan tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah serta memperhatikan indikator kinerja daerah (IKD) dan indikator kinerja utama (IKU), sehingga menghasilkan ukuran kinerja yang lebih operasional dan relevan dengan mandat dinas. Berikut IKK dari dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan satu Pintu.

**Tabel 4.5**  
**Indikator Kinerja Kunci DPMPTSP**

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	<b>URUSAN TENAGA KERJA</b>									
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Juta Rupiah/tenaga kerja	71,17	72,00	73,00	74,00	75,00	76,00	77,00	
2	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/tenaga kerja	84	84	84,50	85,00	85,50	86,00	86,50	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>									
1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaen/kota	%	1,17	3	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50	
2	Nilai Investasi	Milyar rupiah	1.436	1.500	1.650	1.800	1.950	2.100	2.250	
3	Nilai SAKIP Perangkat daerah (Angka)	angka	70,90	72.80	74.70	76.70	78.60	80.50	82.42	
4	Indeks Kepuasan masyarakat perangkat daerah	angka	82,65	85	87	88	89	90	91	
5	Indeks pelayanan publik perangkat daerah	Indeks	3,58	85	87	88	89	90	91	

## **BAB V** **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 disusun sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Tenaga Kerja. Dalam kurun waktu 2025–2029, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menargetkan Peningkatan Investasi sebesar 3,5% dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 77% pada tahun 2030.

Pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu: akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Pengendalian dan evaluasi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan selaras dengan rencana yang telah ditetapkan, serta mampu mencapai indikator kinerja secara terukur.

Mekanisme pengendalian dan evaluasi dilakukan melalui monitoring dan evaluasi (monev) kinerja, reuiu tengah periode Renstra, pemanfaatan sistem informasi kinerja dan evaluasi. Rencana Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok bersama pengukuran, penilaian, dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerjanya merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan dimasa yang akan datang.

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA